



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yadik alias P. Ivan bin Asmin;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/26 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penang Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
3. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 241/Pid.B/2017/PN

Bdw tanggal 29 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2017/PN BdW tanggal 29

November 2017 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yadik alias P. Ivan bin Asmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pertolongan jahat (penadahan)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Yadik alias P. Ivan bin Asmin pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa Yadik alias P. Ivan bin Asmin, pada hari kamis tanggal 17 September 2015, sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam bulan September, tahun 2015, bertempat di Desa Kleken Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin blaster perut besar umur diatas 10 tahun warna bulu kuning tanduk carong sampai kemata, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal telah terjadi tindak pidana pencurian sapi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, sekira Jam 04.00 wib di dalam kandang milik saksi Sahi Bin (alm) Jemaah alias P. Wafir, di Desa Karanganyar Rt.16/04 Kec. Tegalampel Kab. Bondowoso, yang dilakukan oleh saksi Abdurrahman alias P. Rohim bin Miswan dan saksi Niawi bin Sarjan;
- Bahwa kemudian 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin blaster yang merupakan hasil pencurian tersebut dibawa dengan menggunakan pick up milik saksi Zaini alias P. Ahmad bin Purwadi untuk dijual kepada terdakwa dan saksi Tohet alias P. Rudi bin Usman alamat Desa Penang Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso;
- Bahwa pada tempat dan tersebut diatas, saksi Abdurrahman alias P. Rohim bin Miswan dan saksi Niawi bin Sarjan sepakat dengan terdakwa dan saksi Tohet alias P. Rudi bin Usman, menjual sapi tersebut kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Bahwa sekira 14 (empat belas) hari kemudian sapi tersebut terdakwa dan saksi Tohet alias P. Rudi bin Usman jual kembali kepada Didi Sumarto, dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan hasil penjualan sapi tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bagi dua dengan saksi Tohed alias P. Rudi bin Usman, yaitu masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka tetap membeli sapi tersebut adalah untuk kemudian dijual kembali serta mendapatkan keuntungan dan terdakwa mengetahui bahwa harga sapi yang dibelinya dibawah harga pasar yaitu kurang lebih sebesar Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah) sehingga harga sapi yang terdakwa beli bukan merupakan harga yang wajar;
- Bahwa hasil penjualan sapi tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarganya sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sahi Bin. Jemaah, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Sahi bin (alm) Jemaah alias P. Wafir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan seekor sapi pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, sekitar pukul 04.00 WIB di dalam kandang sapi milik Saksi yang terletak di sebelah kiri belakang rumah dan berdempetan dengan bagian dapur rumah Saksi, di Desa Karanganyar RT. 16 RW. 04 Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sapi Saksi yang hilang tersebut adalah sapi betina, jenis limosin singosari, umur sekitar 13 (tiga belas) tahun, dengan ciri-ciri warna kuning, tanduk carong kebudih, terdapat tindikan besi pada bagian hidungnya;
- Bahwa yang mengetahui hilangnya sapi Saksi tersebut adalah istri Saksi, yaitu Siti Holifah ketika sekitar pukul 04.00 WIB mengambil kayu bakar yang ada disamping dapur tepatnya di kandang sapi, lalu memberitahu Saksi yang langsung mencari keberadaan sapi di sekitar rumah namun tidak ada;
- Bahwa dilihat dari bekasnya, Saksi memperkirakan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pelaku terlebih dahulu masuk ke dalam kandang dengan terlebih dahulu merusak dinding kandang yang terbuat dari bambu lalu masuk melalui dinding bambu tersebut kemudian memotong tali tampar yang ada di sebelah kanan sapi dengan menggunakan benda tajam lalu membuka pintu kandang dan membawa pergi sapi milik Saksi tersebut;
- Bahwa keadaan kandang Saksi Saksi adalah sekelilingnya tertutup dinding bambu, terdapat penerangan/lampu, terdapat pintu kandang terbuat dari bambu (tabing) dan berbatasan langsung dengan tembok rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sapi miliknya dan peran Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat kehilangan Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Johanes Agus Widodo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bawa Saksi adalah anggota kepolisian Satuan Reserse Krimanal pada Polres Bondowoso;

- Bawa Saksi bersama dengan anggota Sat Reskrim yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam sangkaan telah melakukan penadahan atau pertolongan jahat dalam tindak pidana pencurian sapi yang terjadi pada tanggal 17 September 2015 di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowosodan yang dilakukan oleh Niawi bin Sarjan bersama-sama dengan Abdurrahman alias P. Rohim bin Miswan (keduanya telah menjalani hukuman di Lapas Situbondo) dan juga Zaini alias P. Ahmad bin Purwadi (menjalani hukuman di Lapas Bondowoso);

- Bawa Terdakwa yang membeli sapi hasil kejadian/curian tersebut bersama dengan Tohed alias P. Rudi bin Usman (DPO) pada tanggal 17 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso;

- Bawa sapi tersebut yaitu berupa 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limosin singosari umur sekira 13 tahun warna kuning tanduk corong kebudih. Terdapat tindikan besi pada bagian hidung dan mengandung sekira 8 bulan milik Saksi Sahi alias P. Wafir;

- Bawa sapi tersebut Terdakwa jual lagi kepada P. Didi Sumarto dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat untung Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Dendy Andriawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi adalah anggota kepolisian Satuan Reserse Kriminal pada Polres Bondowoso;
- Bawa Saksi bersama dengan anggota Sat Reskrim yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam sangkaan telah melakukan penadahan atau pertolongan jahat dalam tindak pidana pencurian sapi yang terjadi pada tanggal 17 September 2015 di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowosodan yang dilakukan oleh Niawi bin Sarjan bersama-sama dengan Abdurrahman alias P. Rohim bin Miswan (keduanya telah menjalani hukuman di Lapas Situbondo) dan juga Zaini alias P. Ahmad bin Purwadi (menjalani hukuman di Lapas Bondowoso);
- Bawa Terdakwa yang membeli sapi hasil kejahanan/curian tersebut bersama dengan Tohed alias P. Rudi bin Usman (DPO) pada tanggal 17 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso;
- Bawa sapi tersebut yaitu berupa 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limosin singosari umur sekira 13 tahun warna kuning tanduk corong kebudih. Terdapat tindakan besi pada bagian hidung dan mengandung sekira 8 bulan milik Saksi Sahi alias P. Wafir;
- Bawa sapi tersebut Terdakwa jual lagi kepada P. Didi Sumarto dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat untung Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan dakwaan Penuntut Umum;
- Bawa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso bersama Tohed alias P. Rudi bin Usman telah membeli dari Niawi, 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limosin blater, perut besar, umur diatas 10 (sepuluh) tahun, warna bulu kuning, tanduk carong sampai ke mata seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Niawi telah memberitahu kepada Terdakwa bahwa sapi tersebut adalah hasil curian yang dilakukannya bersama Abdurrahman alias P. Rohim bin Miswan pada malam harinya;
- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan Tohed kemudian menjual sapi tersebut dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Didi Sumarto sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bagi bersama dengan Tohed alias P. Rudi bin Usman sehingga masing-masing memperoleh bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sapi tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dari selisih hasil penjualan sapi hasil kejahatan tersebut;
- Bawa dalam membeli maupun menjual sapi tersebut dilakukan dengan harga yang tidak wajar atau jauh dibawah harga pasar yang pada waktu itu sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bawa keuntungan menjual sapi tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti telah diajukan dalam perkara atas nama Terdakwa Zaini alias P. Ahmad bin Purwadi berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan merk Chevrolet LUV KBD26, jenis pick up, Nomor Polisi L-8061-TR, Th. 1991, warna biru, Noka: KBD2630902131YUI, Nosin: B903311;
- 1 (satu) lembar STNKB atas kendaraan merk Chevrolet LUV KBD26, jenis pick up Nomor Polisi L-8061-TR, tahun 1991, warna biru, Noka KBD2630902131YUI, Nosin B903311;
- 1 (satu) utas tampar warna biru yang telah terpotong dan masih terdapat tali simpulnya;

Barang bukti mana telah dipertimbangkan dan ditentukan statusnya dalam perkara *a quo*, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
2. Bawa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bawa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi Sahi alias P. Wafir bi Jemaah, Saksi Johanes Agus Widodo dan Saksi Dendy Andriawan serta keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas, satu sama lain saling bersesuaian;
4. Bawa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Johanes Agus Widodo dan Saksi Dendy Andriawan pada tanggal 19 September 2017 setelah 2 (dua) tahun lari meninggalkan rumah tempat tinggalnya setelah pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso bersama Tohed alias P. Rudi bin Usman telah membeli dari Niawi, 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limosin blater, perut besar, umur diatas 10 (sepuluh) tahun, warna bulu kuning, tanduk carong sampai ke mata seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
5. Bawa Niawi telah memberitahu kepada Terdakwa bahwa sapi tersebut adalah hasil curian yang dilakukannya bersama Abdurrahman alias P. Rohim bin Miswan pada malam harinya;
6. Bawa Terdakwa bersama-sama dengan Tohed kemudian menjual sapi tersebut dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Didi Sumarto sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bagi bersama dengan Tohed alias P. Rudi bin Usman sehingga masing-masing memperoleh bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bawa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sapi tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dari selisih hasil penjualan sapi hasil kejahatan tersebut;
8. Bawa dalam membeli maupun menjual sapi tersebut dilakukan dengan harga yang tidak wajar atau jauh dibawah harga pasar yang pada waktu itu sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
9. Bawa keuntungan menjual sapi tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarganya;
10. Bawa Terdakwa di persidangan menyatakan sangat menyesali perbuatannya, mengaku belum pernah dihukum sebelumnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bawa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Yadik alias P. Ivan bin Asmin, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda:

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksudkan dengan benda atau barang adalah berupa 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limosin singosari, umur sekitar 13 (tiga belas) tahun, dengan ciri-ciri warna kuning, tanduk carong kebudih, terdapat tindikan besi pada bagian hidungnya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Reskrim dengan sangkaan telah melakukan penadahan atau pertolongan jahat dalam tindak pidana pencurian sapi milik Saksi Sahi bin (alm) Jemaah alias P. Wafir yang terjadi pada tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 04.00 WIB di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowosodan yang dilakukan oleh Niawi bin Sarjan bersama-sama dengan Abdurrahman alias P. Rohim bin Miswan (keduanya telah menjalani hukuman di Lapas Situbondo) dan juga Zaini alias P. Ahmad bin Purwadi (menjalani hukuman di Lapas Bondowoso);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso bersama Tohed alias P. Rudi bin Usman telah membeli dari Niawi, 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limosin blater, perut besar, umur diatas 10 (sepuluh) tahun, warna bulu kuning, tanduk carong sampai ke mata seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana Niawi terlebih dahulu telah memberitahu Terdakwa bahwa sapi tersebut adalah hasil curian yang dilakukannya bersama Abdurrahman alias P. Rohim bin Miswan pada malam harinya;

Bawa Terdakwa kemudian bersama-sama dengan Tohed kemudian menjual sapi tersebut dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Didi Sumarto sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bagi bersama dengan Tohed alias P. Rudi bin Usman sehingga masing-masing memperoleh bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanan:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso bersama Tohed alias P. Rudi bin Usman telah membeli dari Niawi, 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limosin blater, perut besar, umur diatas 10 (sepuluh) tahun, warna bulu kuning, tanduk carong sampai ke mata seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana Niawi terlebih dahulu telah memberitahu Terdakwa bahwa sapi tersebut adalah hasil curian yang dilakukannya bersama Abdurrahman alias P. Rohim bin Miswan pada malam harinya;

Bawa Terdakwa kemudian bersama-sama dengan Tohed kemudian menjual sapi tersebut dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Didi Sumarto sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bagi bersama dengan Tohed alias P. Rudi bin Usman sehingga masing-masing memperoleh bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan kalau Terdakwa telah mengetahui sebelumnya, yaitu bahwa sapi tersebut diperoleh dari kejahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti baru dalam perkara ini karena barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini telah diajukan dalam perkara terdahulu dan telah ditentukan statusnya dalam perkara tersebut, sehingga dalam putusan ini, Pengadilan tidak menentukan stasus barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
2. Telah melarikan diri selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak melakukan tindak pdana;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan keresahan masyarakat;
4. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil pada

Saksi Sahi;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yadik alias P. Ivan bin Asmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Rabu tanggal 14 Februari 2017 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Boko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Pantja Edy Setiawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Boko, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Affandi, S.H.